



**PUTUSAN**

Nomor 092/Pdt.G/2014/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, Alamat di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, Alamat di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 092/Pdt.G/2014/MS-STR tanggal 28 April 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008, dihadapan Pejabat PPN/KUA Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/02/V/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2008;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 1 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 092/Pdt.G/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** (umur 4 tahun), sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai berjalan hanya berlangsung sekitar satu setengah tahun saja, setelah itu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 1) Tergugat sangat malas bekerja, sehingga segala kebutuhan rumah tangga harus Penggugat sendiri yang mengusahakannya dan juga dari pemberian orang tua Penggugat. Penggugat sering menyuruh Tergugat untuk bekerja akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, bahkan orang tua Penggugat pernah memberi kebun dan harta untuk dikelola oleh Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau mengurusnya dan membiarkan kebun tersebut terlantar;
  - 2) Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang saat larut malam, saat tiba di rumah Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat dan hal itu terjadi tanpa alasan yang jelas;
  - 3) Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, hal tersebut terbukti dimana Penggugat pernah memergoki Tergugat saat sedang berduaan dengan wanita warga Kampung xxxxx, xxxxx yang bernama xxxxx di rumah kebun, bahkan sekarang kabarnya Tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2010. Pada waktu itu Penggugat menanyakan perihal perselingkuhan Tergugat, akan tetapi ditanggapi dengan sikap emosi dan juga memukul Penggugat, bahkan anak Penggugat dan Tergugat yang baru berumur 6 bulan diambil oleh Tergugat dari lantai, kemudian di banting ke ranjang. Penggugat dan orang tua Penggugat tidak dapat menerima kejadian tersebut dan mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama. Akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah. Setahun dari kejadian tersebut Penggugat juga pindah ke Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah. Sejak saat itu Penggugat tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di alamat tersebut;

Halaman 2 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 092/Pdt.G/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pisah rumah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah sekali, akan tetapi Penggugat menolak damai karena sikap dan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Penggugat beranggapan jika rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena Penggugat sudah tidak ridha dan tidak rela lagi bersuamikan Tergugat dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
  4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan tertanggal 06 Mei 2014 untuk panggilan pertama, dan tanggal 13 Mei 2014 untuk panggilan kedua, dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Halaman 3 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 092/Pdt.G/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/02/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 atas nama (Tergugat) dan (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, tanggal 16 Mei 2008;

Bahwa bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda P, dibubuhi tanggal dan diparaf;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

**1. Saksi I.**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di  
Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sebagai wali nikah ketika Penggugat menikah dengan Tergugat di rumah saksi di Kabupaten Aceh Tengah sekitar tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx selama tiga bulan, kemudian pindah ke Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 4 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 092/Pdt.G/2014/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal berumah tangga hingga kurang lebih selama 1,5 tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang malas bekerja padahal sudah saksi berikan kebun untuk dikelola oleh Tergugat namun oleh Tergugat dibiarkan begitu saja, selain itu Tergugat juga suka mencuri bahkan pernah masuk penjara gara-gara mencuri, Tergugat juga suka berselingkuh dengan wanita lain, dan setiap kali bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di kediaman Penggugat di Kecamatan xxxx pada tahun 2010, disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan memukul Penggugat, tidak lama setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal kembali bersebelahan dengan rumah saksi di Kecamatan xxxx Kabupaten Aceh Tengah dan saat itu terjadi lagi pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat kemudian pergi dan pulang ke rumah orangtuanya di Kampung xxxx, dan tidak pernah lagi kembali dan tidak pernah juga menjemput Penggugat untuk bersama lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati dan didamaikan, bahkan saksi dan ibu kandung Penggugat sendiri yang datang ke kediaman orangtua Tergugat untuk mengusahakan damai, namun hasilnya baik Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2010 hingga saat ini, atau tepatnya kurang lebih sudah empat tahun; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, lagipula saat ini Tergugat juga telah menikah lagi dengan wanita lain, saksi mengetahuinya karena pernah bertemu dengan ibu kandung Tergugat

Halaman 5 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 092/Pdt.G/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan istri baru Tergugat tersebut, bahkan dari pernikahan tersebut Tergugat telah memiliki satu orang anak;

**2. Saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama tiga bulan, kemudian pindah ke Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini telah berusia 4 tahun dan berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak kelahiran anak antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan sering terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada diri Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan sikap Tergugat yang malas untuk bekerja, pernah juga dipenjara gara-gara mencuri, selain itu Tergugat juga diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan saat ini telah menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut dan telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa saksi baru mengetahui Tergugat telah menikah lagi sekitar dua hari yang lalu, dimana kebetulan saksi bertemu dengan ibu kandung Tergugat yang datang bersama dengan istri baru Tergugat tersebut di pesta hajatan keponakan saksi, ibu kandung Tergugat sendiri yang mengatakan wanita yang datang bersamanya adalah istri baru Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat di Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah sekitar tahun 2010, disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan telah melakukan pemukulan kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 092/Pdt.G/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering saksi dan ayah kandung Penggugat nasehati dan didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2010 hingga saat ini atau lebih kurang selama 4 tahun, dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal bersama orangtuanya di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang atau sekedar untuk menjenguk anaknya, dan untuk nafkah sehari-hari Penggugat mencari sendiri dengan bekerja sebagai tenaga honor juga dibantu oleh saksi dan ayah kandungnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Mahkamah Syar'iyah menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat

Halaman 7 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 092/Pdt.G/2014/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/02/V/2008 Tanggal 15 Mei 2008 atas nama Chairul MZ (Tergugat) dan Qurata Aini (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Propinsi Aceh, tanggal 16 Mei 2008, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Halaman 8 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 092/Pdt.G/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga di Kampung Perdamaian, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berusia 4 tahun dan dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita point ke-5 antara Penggugat dan Tergugat hanya sempat hidup rukun dan damai selama lebih kurang satu setengah tahun saja dan selebihnya telah terjadi ketidakrukunan dan perselisihan dalam rumahtangganya, dimana penyebab ketidakrukunan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sangat malas bekerja, sehingga segala kebutuhan rumah tangga harus Penggugat sendiri yang mengusahakannya dan juga dari pemberian orangtua Penggugat. Penggugat sering menyuruh Tergugat untuk bekerja akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, bahkan orangtua Penggugat pernah memberi kebun dan harta untuk dikelola oleh Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau mengurusnya dan membiarkan kebun tersebut terlantar, Tergugat juga sering pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang saat larut malam, saat tiba di rumah Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat dan hal itu terjadi tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, hal tersebut terbukti dimana Penggugat pernah memergoki Tergugat saat sedang berduaan dengan wanita warga Kampung xxxx, Aceh Tengah yang bernama xxxx di rumah kebun, bahkan sekarang kabarnya Tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dan telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan dan relevan dengan pokok perkara, dimana saksi pertama adalah ayah kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat, awal berumah tangga hingga kurang lebih selama 1,5 tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi, dimana penyebab pertengkaran antara

Halaman 9 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 092/Pdt.G/2014/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang malas bekerja padahal sudah saksi berikan kebun untuk dikelola oleh Tergugat namun oleh Tergugat dibiarkan begitu saja, selain itu Tergugat juga suka mencuri bahkan pernah masuk penjara gara-gara mencuri, Tergugat juga suka berselingkuh dengan wanita lain, dan setiap kali bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan kepada Penggugat, dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di kediaman Penggugat di Kecamatan xxxx pada tahun 2010, disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan memukul Penggugat, tidak lama setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal kembali bersebelahan dengan rumah saksi di Kecamatan xxxx Kabupaten Aceh Tengah dan saat itu terjadi lagi pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sejak kejadian tersebut Tergugat kemudian pergi dan pulang ke rumah orangtuanya di Kampung xxxx, dan tidak pernah lagi kembali dan tidak pernah juga menjemput Penggugat untuk bersama lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati dan didamaikan, bahkan saksi dan ibu kandung Penggugat sendiri yang datang ke kediaman orangtua Tergugat untuk mengusahakan damai, namun hasilnya baik Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin berpisah, dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2010 hingga saat ini, atau tepatnya kurang lebih sudah empat tahun, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, lagipula saat ini Tergugat juga telah menikah lagi dengan wanita lain, saksi mengetahuinya karena pernah bertemu dengan ibu kandung Tergugat bersama-sama dengan istri baru Tergugat tersebut, bahkan dari pernikahan tersebut Tergugat telah memiliki satu orang anak;

Menimbang, saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat, dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak menikah dengan Penggugat, setahu saksi awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak kelahiran anak antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan sering terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada diri Penggugat, saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan sikap Tergugat yang malas untuk bekerja, pernah juga dipenjara gara-gara mencuri, selain itu Tergugat juga ketahuan telah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan saat ini telah menikah dengan wanita selingkuhannya tersebut dan telah memiliki satu orang anak, saksi baru

Halaman 10 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 092/Pdt.G/2014/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Tergugat telah menikah lagi sekitar dua hari yang lalu, dimana kebetulan saksi bertemu dengan ibu kandung Tergugat yang datang bersama dengan istri baru Tergugat tersebut di pesta hajatan keponakan saksi, ibu kandung Tergugat sendiri yang mengatakan wanita yang datang bersamanya adalah istri baru Tergugat, dan puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat di Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah sekitar tahun 2010, disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan telah melakukan pemukulan kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah sering saksi dan ayah kandung Penggugat nasehati dan didamaikan, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2010 hingga saat ini atau lebih kurang selama 4 tahun, dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal bersama orangtuanya di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang atau sekedar untuk menjenguk anaknya, dan untuk nafkah sehari-hari Penggugat mencari sendiri dengan bekerja sebagai tenaga honor juga dibantu oleh saksi dan ayah kandungnya, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat bersikeras untuk bercerai

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Penggugat dalam surat gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2010, dan hal tersebut diperkuat kembali dari keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga telah melakukan upaya dengan cara menasehati Penggugat bahkan telah dilakukan upaya mendamaikan melalui keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya Penggugat dan Tergugat bersikeras untuk berpisah, dan selanjutnya Penggugat mengajukan perkara ini pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dimana Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Halaman 11 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 092/Pdt.G/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung retaknya rumahtangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menjelaskan peristiwa hukum tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2010 atau tepatnya kurang lebih empat tahun lamanya, dan keterangan tersebut didasarkan kepada pengetahuan dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (*vide* Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi *riil* yang terjadi saat ini, dimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sudah tidak ada keharmonisan dan kenyamanan dalam membina rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah rintang dan berpisah rumah meskipun dalam hal ini Penggugat menginginkan adanya perceraian, terlepas dari hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan sulit untuk rukun kembali, terhadap hal tersebut telah pula diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Penggugat;

Halaman 12 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 092/Pdt.G/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2008, dan telah memiliki satu orang anak perempuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hal ini terbukti dari keterangan Penggugat dan kedua saksi dimana penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang malas bekerja, bahkan telah selingkuh dan menikah lagi dengan wanita lain, hingga akhirnya Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan masuknya gugatan cerai Penggugat ke Mahkamah Simpang Tiga Redelong;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan baik melalui pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk didamaikan;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2010 hingga perkara ini diajukan dan diputus di Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing bahkan tidak ada komunikasi yang baik dari Penggugat maupun Tergugat, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

Halaman 13 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 092/Pdt.G/2014/MS-STR



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2010 hingga perkara ini diputus di Mahkamah Syar'iyah, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis Hakim Hakim berbunyi;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبتت دعويها لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايد أ  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاض عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلقاً بائناً

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat ) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149

Halaman 15 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 092/Pdt.G/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**); \_\_\_\_\_
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 Hijriyah yang telah dibacakan oleh

Halaman 16 dari 17 halaman  
Putusan Nomor 092/Pdt.G/2014/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal Arifin, S.Ag., ketua majelis, dihadiri oleh Buniyamin Hasibuan, S.Ag., dan Ertika Urie, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Saifuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

**Zainal Arifin, S.Ag**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

**Buniyamin Hasibuan, S.Ag**

**Ertika Urie, SHI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Saifuddin, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 150.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-

<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 241.000,-</b>	<b>(dua ratus empatpuluh satu ribu rupiah).</b>
--------------------	---------------------	---